



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor: - Pdt.G/2010/PA.Bgi

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusannya atas perkara Cerai Gugat yang
diajukan

oleh:- -----

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya
disebut sebagai
"PENGUGAT";- -----

----- L A W A

N-----

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN, selanjutnya disebut
sebagai "TERGUGAT";- -----

----- Pengadilan Agama
tersebut;- -----

----- Telah membaca berkas
perkara;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar keterangan

Penggugat;- -----

-----Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar

keterangan saksi- saksi

Penggugat;- -----

----- **TENTANG DUDUK**

PERKARANYA ----- Bahwa Penggugat

telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 13 April 2010

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai

tertanggal 13 April 2010 di bawah Register Perkara Nomor:

- /Pdt.G/2010/PA.Bgi dengan mengemukakan hal- hal sebagai

berikut:- -----

Bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat menikah di Desa

Salangano pada tanggal 11 Juli 1990 tercatat pada KUA

Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai

Kutipan Akta Nikah Nomor: -

;-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di

rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih hampir 2

(dua) tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat

selama kurang lebih 5 (lima) bulan, setelah itu pindah

di rumah sendiri sampai dengan sekarang, telah bergaul

dan berhubungan layaknya suami isteri dan telah

dikaruniaai 3 (tiga) orang anak masing- masing bernama:

ANAK I (laki- laki) umur 18 tahun, ANAK II (perempuan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 12 tahun, ANAK III (perempuan) umur 8 tahun;- -----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya setelah itu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena Tergugat yang suka minum minuman keras sampai mabuk, menyakiti badan jasmani Penggugat, berjudi dan juga berhutang namun Penggugat masih tetap bersabar sehingga rumah tangganya masih dapat dipertahankan sampai dengan sekarang;- -----

Bahwa apabila Tergugat berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, setelah ditagih oleh yang pemberi hutang baru Penggugat mengetahuinya dan jika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat malah marah dan mengatakan bahwa “ini bukan urusan kamu dan yang dipakai untuk membayar hutang saya bukan uang kamu tapi uang orang tua saya” namun kenyataannya yang menjadi beban bayar hutang adalah Penggugat sendiri;- -----

Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak pada akhir tahun 2009 disebabkan karena Tergugat mencuri kelapa milik orang lain dan bila ditanyakan oleh Penggugat itu kelapa milik siapa, Tergugat mengatakan bahwa itu kelapa milik orang tuanya, padahal kelapa milik orang tuanya sudah selesai diolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

dijual;- -----

Bahwa Tergugat tidak pernah mau merubah sifat dan kelakuannya walaupun sudah sering berjanji dan memohon ampun kepada Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak dapat bersabar lagi dan meminta kepada Tergugat untuk membuat pernyataan/kesepakatan agar dapat merubah sifatnya terutama yang suka berhutang atau lebih baik berpisah/bercerai secara baik-baik;- -----

Bahwa dari pernyataan Penggugat tersebut di atas, Tergugat hanya diam saja sehingga Penggugat berinisiatif pergi ke KUA agar dapat diselesaikan dengan baik dan agar mendapat perlindungan hukum, dan akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat berpisah, Tergugat yang turun dari rumah dan Penggugat yang menempati rumah kediaman bersama karena mengurus anak-anak;- -----

Bahwa pada tanggal 24 Maret 2010, hari rabu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 (tiga) minggu lamanya dan selama pisah Penggugat masih terus ditagih oleh si pemberi hutang untuk membayar hutang- hutang

Tergugat;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sudah sering diupayakan damai oleh kedua pihak keluarga namun Penggugat sering disalahkan oleh keluarga Tergugat sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja dan juga telah diupayakan damai oleh aparat Pemerintah serta KUA setempat, namun Tergugat tetap pada pendiriannya sudah tidak mau kembali rukun dengan

Tergugat;- -----

Bahwa untuk mengharapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, tidak ada kemungkinan lagi sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat;- -----

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat sangat keberatan dan tidak ridho menerimanya, oleh karena itu kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutuskan gugatan ini sebagai berikut;- -----

PRIMAIR;- -----

Menerima dan mengabulkan gugatan

Penggugat;- -----

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra dari Tergugat

(TERGUGAT) kepada Penggugat

(PENGGUGAT);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

SUBSIDAIR:-

Jika Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai ketidakhadirannya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan, beserta foto copynya, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.1);- -----

----- Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing sebagai berikut:- -----

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:- -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar Penggugat;- -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tahun 1990;- -----

- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) anak;- -----

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun;- -----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 1995 sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;- -----

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya adalah karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan berjudi bahkan memukul Tergugat dan berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;- -----

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk dan memukul Penggugat;- -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 hingga sekarang;- -----

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;- -----

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;- -----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya;- -----

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tahun 1990;-

- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun;-

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun beberapa tahun terakhir ini sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang sulit untuk dirukunkan lagi;-



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarnya adalah karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan berjudi bahkan memukul Tergugat dan berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;- -----

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;- -----

- Bahwa saksi melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk di jalan dan di kebun dan memukul Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali;- -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 hingga sekarang;- -----

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;- -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya;- -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk
bercerai dengan

Tergugat;- -----

----- Menimbang, bahwa untuk ringkas dan lengkapnya
Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita
Acara Pesidangan adalah merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Putusan
ini;- -----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat
adalah sebagaimana tersebut di
atas;- -----

----- Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pengadilan
telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak
yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga
yang sakinah mawaddah warrahmah, namun tidak berhasil. Hal
ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 82 ayat (1)
dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto pasal 82
ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto
pasal 154 R.Bg;- -----.

----- Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak
berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara
dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan;-

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak mengirim surat mengenai alasan ketidak hadirannya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak hendak membantah dan telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga perkaranya dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;-

----- Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat hadir di persidangan, maka akan beraspek perkara tersebut dapat diputus tanpa kehadirannya, sedangkan untuk memutus, mengabulkan atau menolaknya, karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka Penggugat tetap dibebani beban pembuktian;-

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P1 serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Pengggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi- saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis membina rumah tangganya selama kurang lebih 5 tahun bahkan telah dikaruniai 3 orang anak, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk, bermain judi dan memukul Penggugat serta sering berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;- -----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang diperoleh di persidangan, maka dapat dinyatakan bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi perang bahtin yang berkepanjangan dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri;- -----

----- Menimbang, bahwa dengan sulitnya mereka untuk dirukunkan, maka terbukti rumah tangga mereka telah pecah, dengan demikian telah pecah pula hati mereka sehingga terpenuhilah ketentuan isi pasal 39 ayat (2) Undang- Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan- alasan
perceraian;- -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat
bahwa tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah
tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak disamping
itu mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta yang
menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan
dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan mawaddah wa
rahmah sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang- Undang 1 Tahun
1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al- Qur'an
Surat Al- Ruum ayat (21) sudah tidak dapat terwujud, maka
apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan
berdampak negatif terhadap mereka dan perkembangan jiwa
anak keturunan mereka pada masa yang akan
datang;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas dan setelah Pengadilan
berusaha sungguh- sungguh untuk mendamaikan melalui
penasehatan kepada Penggugat di dalam persidangan dan
ternyata tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut
diterima dan
dikabulkan;- -----

---- Menimbang, bahwa oleh perkara ini diajukan oleh
istri sebagai Penggugat, apabila perkaranya
dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim adalah *Talak Bain*, sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) c Kompilasi Hukum Islam;- -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989;- -----

----- Mengingat, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

----- M E N G A D I L

- I- -----
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;- -----

 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;- -----
 3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada

Penggugat

(PENGGUGAT);- -----

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar

Rp.416.000,- (Empat Ratus Enam Belas Ribu

Rupiah);- -----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai
pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2010 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1431 Hijriyah, oleh kami
ERPAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, LUTHFIYANA, S.Ag, S.H.,
dan FAIZ, S.HI. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banggai
tanggal 14 April 2010 Nomor:35/Pdt.G/2010/PA.Bgi telah
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada
tingkat pertama dan putusan mana pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan
dibantu oleh Dra. AISYAH sebagai Panitera Pengganti dan
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

LUTHFIYANA, S.Ag, M.H.

ERPAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,
PENGGANTI,

PANITERA

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FAIZ, S.HI. M.H.

Dra. AISYAH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.125.000,-
3. Biaya Panggilan Termohon	Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah..... Rp.416.000,-

Disalin sesuai aslinya
Banggai, 07 Mei 2010
Panitera,

Drs. RUSDIN